



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI NOMOR 39 TAHUN 2009

TENTANG

TUGAS, FUNGSI, TATA KERJA DAN RINCIAN TUGAS JABATAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 40 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Tebing Tinggi perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi;
 16. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Tebing Tinggi;
 17. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS, FUNGSI, TATA KERJA DAN RINCIAN TUGAS JABATAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TEBING TINGGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
3. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi.
7. Pemimpin Satuan Organisasi adalah pemangku jabatan struktural.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas, disingkat UPTD adalah Pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
9. Jabatan fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam upaya mendukung kelancaran tugas Dinas.
10. Rincian Tugas Jabatan adalah uraian pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan struktural yang terendah sebagai penjabaran tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang perekonomian meliputi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industri, perdagangan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perekonomian meliputi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industri, perdagangan, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang perekonomian meliputi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industri, perdagangan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perekonomian meliputi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industri, perdagangan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perekonomian meliputi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industri, perdagangan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat dibidang umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja bidang umum dan kepegawaian;
 - b. pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, kearsipan, dan kerumahtanggaan;
 - c. pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Program dan Perundang-Undangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat dibidang program dan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Sub Bagian Program dan Perundang-Undangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja bidang program dan perundang-undangan;
 - b. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, program, pedoman dan petunjuk teknis serta pelaporan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi;
 - d. pelaksanaan dan pengoordinasian perumusan perundang-undangan, telaahan hukum, pengembangan hukum serta penyiapan bahan pertimbangan atas masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas;
 - e. pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Program dan Perundang-Undangan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas jabatan Kepala Sub Bagian Program dan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat dibidang pengelolaan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja dibidang keuangan;
 - b. pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran dinas;
 - c. pelayanan dibidang keuangan;
 - d. pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Keuangan; dan

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas jabatan Kepala Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

**Bagian Ketiga
Bidang Koperasi
Pasal 7**

- (1) Bidang Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas dibidang Koperasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Bidang Koperasi mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang koperasi;
 - b. pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan bidang koperasi;
 - c. pelaksanaan *monitoring, evaluasi dan pelaporan*; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Koperasi membawahkan:
 - a. Seksi Kelembagaan Koperasi;
 - b. Seksi Pemberdayaan Koperasi; dan
 - c. Seksi Ketatalaksanaan Koperasi.

Pasal 8

- (1) Seksi Kelembagaan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Koperasi dibidang kelembagaan koperasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Seksi Kelembagaan Koperasi mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kelembagaan koperasi;
 - b. pelaksanaan kegiatan kelembagaan koperasi;
 - c. pelaksanaan *pelaporan kegiatan kelembagaan koperasi*; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas jabatan Kepala Seksi Kelembagaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Seksi Pemberdayaan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Koperasi dibidang pemberdayaan koperasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Seksi Pemberdayaan Koperasi mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan koperasi;
 - b. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan koperasi;
 - c. pelaksanaan *pelaporan kegiatan pemberdayaan koperasi*; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Rincian tugas jabatan Kepala Seksi Pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 10

- (1) Seksi Ketatalaksanaan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Koperasi dibidang ketatalaksanaan koperasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Seksi Ketatalaksanaan Koperasi mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketatalaksanaan koperasi;
 - b. pelaksanaan kegiatan ketatalaksanaan koperasi;
 - c. pelaksanaan pelaporan kegiatan ketatalaksanaan koperasi; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas jabatan Kepala Seksi Ketatalaksanaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Bagian Keempat

Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 11

- (1) Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas dibidang usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:
 - d. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - e. pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah membawahkan:
 - a. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. Seksi Kemitraan; dan
 - c. Seksi Promosi dan Pemasaran.

Pasal 12

- (1) Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dibidang pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah;

- b. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - c. pelaksanaan pelaporan kegiatan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas jabatan Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 13

- (1) Seksi Kemitraan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dibidang kemitraan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Seksi Kemitraan mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kemitraan;
 - b. pelaksanaan kegiatan kemitraan;
 - c. pelaksanaan pelaporan kegiatan kemitraan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas jabatan Kepala Seksi Kemitraan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 14

- (1) Seksi Promosi dan Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dibidang promosi dan pemasaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Seksi Promosi dan Pemasaran mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang promosi dan pemasaran;
 - b. pelaksanaan kegiatan promosi dan pemasaran;
 - c. pelaksanaan pelaporan kegiatan promosi dan pemasaran; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas jabatan Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Bagian Kelima Bidang Industri Pasal 15

- (1) Bidang Industri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas dibidang industri.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Bidang Industri mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang industri;
 - b. pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan bidang industri;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Industri membawahkan:
 - a. Seksi Bina Sarana dan Pencegahan Pencemaran;
 - b. Seksi Bina Usaha dan Kerja Sama Industri; dan
 - c. Seksi Bina Produksi, Standarisasi dan Sumber Daya Manusia.

Pasal 16

- (1) Seksi Bina Sarana dan Pencegahan Pencemaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Industri dibidang Bina Sarana dan Pencegahan Pencemaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Seksi Bina Sarana dan Pencegahan Pencemaran mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang bina sarana dan pencegahan pencemaran;
 - b. pelaksanaan kegiatan bina sarana dan pencegahan pencemaran;
 - c. pelaksanaan pelaporan kegiatan bina sarana dan pencegahan pencemaran; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Industri sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas jabatan Kepala Seksi Bina Sarana dan Pencegahan Pencemaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 17

- (1) Seksi Bina Usaha dan Kerja Sama Industri dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Industri dibidang bina usaha dan kerja sama industri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Seksi Bina Usaha dan Kerja Sama Industri mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang bina usaha dan kerja sama industri;
 - b. pelaksanaan kegiatan bina usaha dan kerja sama industri;
 - c. pelaksanaan pelaporan kegiatan bina usaha dan kerja sama industri; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Industri sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas jabatan Kepala Seksi Bina Usaha dan Kerja Sama Industri sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 18

- (1) Seksi Bina Produksi, Standarisasi dan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Industri dibidang bina produksi, standarisasi dan sumber daya manusia.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Seksi Bina Produksi, Standarisasi dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang bina produksi, standarisasi dan sumber daya manusia;
 - b. pelaksanaan kegiatan bina produksi, standarisasi dan sumber daya manusia;
 - c. pelaksanaan pelaporan kegiatan bina produksi, standarisasi dan sumber daya manusia; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Industri sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas jabatan Kepala Seksi Bina Produksi, Standarisasi dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Bagian Keenam
Bidang Perdagangan
Pasal 19

- (1) Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas dibidang perdagangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan;
 - b. pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan bidang perdagangan;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Perdagangan membawahkan:
 - a. Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri;
 - b. Seksi Pendaftaran Perusahaan dan Perijinan; dan
 - c. Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi.

Pasal 20

- (1) Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perdagangan dibidang perdagangan dalam dan luar negeri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan dalam dan luar negeri;
 - b. pelaksanaan kegiatan perdagangan dalam dan luar negeri;
 - c. pelaksanaan pelaporan kegiatan perdagangan dalam dan luar negeri; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas jabatan Kepala Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 21

- (1) Seksi Pendaftaran Perusahaan dan Perijinan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perdagangan dibidang pendaftaran perusahaan dan perijinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Seksi Pendaftaran Perusahaan dan Perijinan mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pendaftaran perusahaan dan perijinan;
 - b. pelaksanaan kegiatan pendaftaran perusahaan dan perijinan;
 - c. pelaksanaan pelaporan kegiatan pendaftaran perusahaan dan perijinan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan.
- (3) Rincian tugas jabatan Kepala Seksi Pendaftaran Perusahaan dan Perijinan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 22

- (1) Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perdagangan dibidang perlindungan konsumen dan metrologi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan konsumen dan metrologi;
 - b. pelaksanaan kegiatan perlindungan konsumen dan metrologi;
 - c. pelaksanaan pelaporan kegiatan perlindungan konsumen dan metrologi; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas jabatan Kepala Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB III
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 24**

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan Instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

**Bagian Kedua
Hal Mewakili
Pasal 25**

- (1) Sekretaris mewakili Kepala Dinas dalam hal Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugas.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan/atau sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Ketiga
Kepegawaian
Pasal 26**

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dinas dan para pejabat pada Dinas dilakukan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal perencanaan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian pada Dinas.
- (3) Kepala Dinas dan/atau para pejabat pada Dinas wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) atau Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai bawahannya setahun sekali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Kepala Dinas wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Nomor 061.1/2498.c/ Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Tebing Tinggi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 30 Desember 2009

WALIKOTA TEBING TINGGI

ttd.

ABDUL HAFIZ HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 30 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI

ttd.

IRHAM TAUFIK

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2009 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi


Suryono

